



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat peneliti pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya di antara penelitian tersebut adalah :

1. Carina Mutiara Pramudyawardani, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Mitra Mayapada Usaha) di Surakarta*, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.⁵ Peneliti membahas masalah prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha”,

⁵Carina Mutiara Pramurdyawardani, *penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan (mitra mayapada usaha) yang membahas masalah prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta*, Skripsi (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2010)

dan Permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta dan bagaimana cara mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa sebagian bantuan untuk mengembangkan suatu usaha, fasilitas kredit sangat diperlukan dalam hal penambahan modal. Untuk kemudahan dalam memperoleh kredit tersebut. Tanpa adanya jaminan kredit dana yang akan dikeluarkan akan menjadi sulit karena menyangkut keamanan pengembalian kredit.

Kadang terjadi kesulitan di dalam praktek pengembalian kredit oleh pihak debitur meskipun dalam perjanjian kredit tersebut telah memakai jaminan atau debitur melakukan wanprestasi. Wanprestasi sering terjadi karena kesenjangan dari pihak debitur itu sendiri, misalnya debitur dengan sengaja tidak melakukan prestasi yang sudah diperjanjikan diawal atau memang debitur dalam keadaan yang tidak memungkinkan baginya melakukan prestasi karena suatu hal tertentu misalnya terkena bencana alam yang menyebabkan seluruh harta kekayaanya habis terkena bencana alam.

Jika kredit macet/wanprestasi itu terjadi, maka Mitra Mayapada Usaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur dengan memberikan pengarahan agar debitur mau melakukan prestasinya dengan membayar angsuran tepat pada waktunya, bila dengan cara pendekatan tidak membuahkan hasil, maka pihak Mitra Mayapada Usaha memberikan peringatan dan

kelonggaran waktu sampai batas waktu tertentu. Jalan terakhir yang ditempuh oleh Mitra Mayapada Usaha adalah melakukan penarikan barang jaminan apabila sampai batas waktu kelonggaran habis tidak dipindahkan oleh debitur yang wanprestasi.



Table 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama / PT / Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1	Carina Mutiara Pramudyawardani Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010.	Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak dan Tanggungan 1. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta? 2. Permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta dan bagaimana cara mengatasinya?	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas wanprestasi akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan
2	Wahyu sanjaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015)	Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus Di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo) 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wanprestasi nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo? 2. Bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi pada nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas wanprestasi akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas tentang nasabah yang mengikuti asuransi pendidikan syariah dimana produk asuransi ini memiliki keuntungan yang banyak bagi nasabah akan tetapi nasabah ada yang tidak menepati isi perjanjian yang telah dibuat apada awal perjanjian kepada pihak perusahaan asuransi syariah

2. Mei Ristikawati, *Study Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang antara C.V Sumber Jati Batang dengan Tiga Putra Waleri, di C.V Sumber Jati Batang dan Tiga Putera Waleri*, Mahasiswa Hukum Islam Dalam Ilmu Mu`amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2011.⁶
- Permasalahan yang telah diteliti adalah apakah akad pemesanan barang antara C.V sumber jati batang dan tiga putera waleri bisa dinamakan akad istishna` dan bagaimanakah praktek akad pemesanan barang antara C.V sumber jati dan tiga putra waleri dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap wanprestasi akad pemesanan barang dalam perjanjian jual beli bak truk.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif. Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah kasus Wanprestasi Akad Pemesanan Barang dalam perjanjian jual beli bak truk di C.V Sumber Jati Batang, maka dari uraian tersebut di atas.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa :

- 1) Akad yang dilakukan oleh C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Waleri, dalam perjanjian jual beli bak truk adalah jual beli secara pesanan, dalam fiqh disebut dengan bai' al istishna' yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan istishsan.
- 2) Surat perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, akan tetapi salah satu pihak yaitu Tiga Putra Waleri tidak

⁶Mei Ristikawati, *Study Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang antara C.V Sumber Jati Batang dengan Tiga Putra Waleri*, Skripsi (Semarang : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011)

memenuhi kewajibannya (melakukan pelunasan pembayaran hutang), ataupun ingkar janji, sementara barang sudah terlanjur diserahkan).

- 3) Wanprestasi Akad Pemesanan Barang dalam Perjanjian jual beli bak truk di C.V Sumber Jati Batang, menurut hukum Islam dalam perjanjian tersebut, Tiga Putra Weleri wajib melunasi hutang dan dikenai ganti rugi ataupun membayar denda. Tiga Putra Weleri sudah melanggar perjanjian jual beli, sedangkan dia (Tiga Putra Weleri) masih dalam keadaan mampu (ghoniyun). Penundaan pembayaran menurut hukum Islam tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu (kaya), seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an, penundaan pembayaran oleh orang kaya merupakan suatu kedzaliman, oleh karena itu dapat dikenai ganti rugi (ta'widh). Dalam kasus di atas Tiga Putra Weleri tidak memberikan kejelasan waktu pelunasan pembayaran (menunda-nunda pembayaran), sedangkan barang sudah diserahkan, jelas C.V Sumber Jati (penjual) merasa terdzalimi serta timbul ketidakridhaan, dan bisa beresiko penipuan.

Penelitian Terdahulu

No	Nama / PT / Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1	Mei Ristikawati Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2011)	Study Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang antara C.V Sumber Jati Batang dengan Tiga Putra Waleri 1. Apakah akad pemesanan barang antara C.V sumber Jati dan Tiga Putra weleri bisa dinamakan akad istishna'? 2. Bagaimanakah praktek akad pemesanan barang antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri? 3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap wanprestasi akad pemesanan barang dalam perjanjian jual beli bak truk ?	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas wanprestasi akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas Wanprestasi Akad Pemesanan Barang dalam perjanjian jual beli bak truk di C.V Sumber Jati Batang, merupakan suatu pelanggaran atas kontrak perjanjian jual beli. perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, akan tetapi salah satu pihak yaitu Tiga Putra Weleri tidak memenuhi kewajibannya (melakukan pelunasan pembayaran hutang ataupun ingkar janji, sementara barang sudah terlanjur diserahkan).
2	Wahyu sanjaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015)	Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus Di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo) 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wanprestasi nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo? 2. Bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi pada nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas wanprestasi akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas tentang nasabah yang mengikuti asuransi pendidikan syariah dimana produk asuransi ini memiliki keuntungan yang banyak bagi nasabah akan tetapi nasabah ada yang tidak menepati isi perjanjian yang telah dibuat apada awal perjanjian kepada pihak perusahaan asuransi syariah

3. Ade Irma Andayani, *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik pada PLN Cabang Medan, Di PLN Cabang Medan, Mahasiswa Hukum Perdata BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2009*.⁷ permasalahan yang diteliti adalah : bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, bagaimana perjanjian baku dalam pemakaian arus listrik antara PLN dan pelanggan, bagaimana wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam terjadinya kelalaian, bagaimana alternative penyelesaian sengketa antara PLN dengan pelanggan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan metode kepustakaan.

Hasil penelitian ini terdapat beberapa hasil penelitian :

- 1) Bahwa kewajiban PT. PLN (Persero) di dalam perjanjian pemakaian arus listrik adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Sedangkan kewajiban pihak pelanggan adalah membayar iuran rekening bulanan membayar denda apabila pembayaran rekening listrik bulanan sudah melampaui batas atau lewat waktu.
- 2) Bahwa dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku yang artinya tidak ada blanko yang kosong tetapi hanya merupakan sejenis pengumuman atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Contoh dokumen bukti

⁷Ade Irma Andayani, *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik pada PLN Cabang Medan* (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009)

perjanjian ialah pelanggan (konsumen), nota pesanan, nota pembelian tiket pengangkutan dan lain sebagainya.

- 3) Bahwa dalam kontrak penyambungan arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang sering digunakan dalam keadaan wanprestasi adalah pernyataan lalai yang telah ditentukan bagi pihak pelanggan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dinyatakan lalai dengan sendirinya, baik tanpa atau dengan surat peringatan. Akan tetapi, dalam perjanjian penyambungan (pemakaian) arus listrik pada PT. PLN (Persero) mungkin saja dapat terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh faktor kelalaian. Seorang pelanggan baru dapat dinyatakan wanprestasi telah adanya pernyataan lalai dari pihak PT.PLN (Persero). Dalam perjanjian tersebut jika pihak PT.PLN tidak melaksanakan kewajibannya, maka PT.PLN dikatakan telah wanprestasi dan diwajibkan memberi ganti rugi kepada pelanggan.
- 4) Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak PT.PLN (Persero) dalam menyelesaikan masalah pelanggaran pemakaian arus listrik pelanggan adalah dengan jalan musyawarah terlebih dahulu. Dengan musyawarah tersebut sedapat mungkin PT.PLN (Persero) akan memberikan kelonggaran-kelonggaran sanksi kepada pelanggan untuk pemakaian arus listrik. Kelonggaran-kelonggaran tersebut baru dapat diberikan apabila diantara kedua belah pihak telah mencapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum dengan

mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan. Pengajuan tersebut diharapkan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan adil dan seimbang.



Penelitian Terdahulu

No	Nama / PT / Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1	Ade Irma Andayani Universitas Sumatera Utara (2009)	Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik pada PLN Cabang Medan 1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian? 2. Bagaimana perjanjian baku dalam pemakaian arus listrik antara PLN dan pelanggan? 3. Bagaimana wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam terjadinya kelalaian? 4. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa antara PLN dengan pelanggan?	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas wanprestasi akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas kewajiban PT. PLN (Persero) di dalam perjanjian pemakaian arus listrik adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Sedangkan kewajiban pihak pelanggan adalah membayar iuran rekening bulanan membayar denda apabila pembayaran rekening listrik bulanan sudah melampaui batas atau lewat waktu.
2	Wahyu sanjaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015)	Wanprestasi Nasabah Dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus Di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo) 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap <i>wanprestasi</i> nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo? 2. Bagaimana penyelesaian terjadinya <i>wanprestasi</i> pada nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas wanprestasi akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas tentang nasabah yang mengikuti asuransi pendidikan syariah dimana produk asuransi ini memiliki keuntungan yang banyak bagi nasabah akan tetapi nasabah ada yang tidak menepati isi perjanjian yang telah dibuat apada awal perjanjian kepada pihak perusahaan asuransi syariah

4. Jales Marinda YJM, *Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak jika Terjadi Wanprestasi pada Koperasi Fungsional*, Di Koperasi Komando Armada Timur TNI Angkatan Laut Surabaya, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Brawijaya Malang 2008.⁸ permasalahan yang diteliti adalah : bagaimanakah tanggung jawab Pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus koperasi berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 tahun 1992, Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak sebagai akibat dari tindakan Pengurus yang Wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

hasil dari skripsi ini menyimpulkan beberapa kesimpulan :

- 1) Tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus koperasi berdasarkan pasal 30 Ayat 1 huruf d UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah melaksanakan prestasi dan mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah diperbuatnya, yaitu Pertama, dengan mengembalikan kredit lunak/pinjaman uang beserta jasa pinjaman kepada pihak koperasi

⁸ Jales Marinda YJM, *Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak jika Terjadi Wanprestasi pada Koperasi Fungsional* (Malang : Universitas Brawijaya, 2008)

menurut ketentuan yang telah diatur oleh pihak koperasi, Kedua bisa melalui pemotongan gaji di Pekas/Juru bayar.

Ketiga, apabila masih belum bisa melunasinya dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan aset debitur, sesuai ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kredit yang telah dibuat, dengan tetap berpegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang hak dan kewajiban pengurus, baik di dalam lingkup organisasi koperasi maupun lingkup usaha koperasi.

- 2) Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak/peminjaman uang sebagai akibat dari tindakan Pengurus yang Wanprestasi yaitu teguran dan musyawarah, hal ini dilakukan mengingat bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan, maka untuk menyelesaikan perselisihannya pun harus dilakukan secara kekeluargaan. Jadi, proses musyawarah dilakukan sebagai perwujudan sistem koperasi yang dianut di Indonesia untuk mencapai mufakat.
- 3) Apabila melalui proses musyawarah secara kekeluargaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur Hukum Disiplin yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Penelitian Terdahulu

No	Nama / PT / Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1	Jales Marinda YJM Universitas Brawijaya (2008)	Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak jika Terjadi Wanprestasi pada Koperasi Fungsional 1. Bagaimanakah tanggung jawab Pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus koperasi berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 tahun 1992? 2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak sebagai akibat dari tindakan Pengurus yang Wanprestasi?	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas wanprestasi akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas Tanggung jawab pengurus koperasi berdasarkan pasal 30 Ayat 1 huruf d UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah melaksanakan prestasi dan mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah diperbuatnya.
2	Wahyu sanjaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015)	Wanprestasi Nasabah Dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus Di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap <i>wanprestasi</i> nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo? Bagaimana penyelesaian terjadinya <i>wanprestasi</i> pada nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas wanprestasi akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas tentang nasabah yang mengikuti asuransi pendidikan syariah dimana produk asuransi ini memiliki keuntungan yang banyak bagi nasabah akan tetapi nasabah ada yang tidak menepati isi perjanjian yang telah dibuat apada awal perjanjian kepada pihak perusahaan asuransi syariah

Keempat penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara general mengandung unsur wanprestasi. Peneliti pertama yang dilakukan oleh Carina Mutiara Pramudyawardani hasil dari skripsinya ialah Wanprestasi sering terjadi karena kesenjangan dari pihak debitur itu sendiri. Berbeda pula dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Mei Ristikawati, mengenai akad pemesanan barang antara C.V Sumber Jati Batang dan Tiga Putera Waleri bisa dinamakan akad *istishna`*. Sedangkan peneliti ketiga yang dilakukan Ade Irma Andayani tentang kasus Alternative Penyelesaian Sengketa antara PLN dengan pelanggan yang terkena wanprestasi. Sedangkan pada peneliti yang bernama Jales Marinda YJM tentang Penelitian Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak sebagai akibat dari tindakan Pengurus yang Wanprestasi.

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, keempat penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

B. Kajian Teori

1. Konsep Hukum Perjanjian dan Wanprestasi

a. Pengertian Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.⁵

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata secara khusus mengatur pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata hingga pasal 1351 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata di bawah subjudul besar “Bab II : perikatan–perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan”.⁶

Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 sampai 1351 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang atau (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi

⁵ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 163 – 183.

⁶ Gunawan widjaja, *Seri Hukum Bisnis memahami prinsip keterbukaan dalam hukum perdata* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 247.

(debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak. Jika salah satu pihak ada yang kecewa, maka perjanjian tersebut bisa tidak sah karena merugikan orang lain. Apabila awal perjanjian ada kesempatan untuk berubah, maka perjanjian tersebut bernilai relatif untuk dikatakan sah. maka dari itu perjanjian haruslah memenuhi syarat – syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat yaitu:⁷

- 1) Adanya kata sepakat
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- 3) Adanya suatu hal tertentu
- 4) Adanya causa yang halal

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek buat perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian oleh karena itu disebut syarat obyektif.

kontrak komersil dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.⁸ Sedangkan di dalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah perjanjian baku digunakan istilah *standarized agreement* atau *standarized*

⁷ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Internasa 1992), h. 4.

⁸ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 3.

contract. Sedangkan kepustakaan Belanda menggunakan istilah *standaarized voorwaarden*, standard kontrak. Mariam Badruzaman menggunakan istilah perjanjian baku, baku berarti ukuran, acuan. Jika bahasa hukum di bakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.⁹

Sutan Remy Sjahdeni merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula – klausulanya sudah di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Menurut Hondius Purwahid Patrik menyatakan bahwa syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang di muat dalam beberapa perjanjian yang masih akan di buat yang jumlahnya tidak tertentu tanpa merundingkan terlebih dahulu isinya.

c. Pengertian Wanprestasi

Diawali dengan ketentuan pasal 1233 yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.*” Buku III Kitab Undang – undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak – pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka dan karena ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pelaksanaan perjanjian dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra aditya bakti, 2001), h. 70.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.¹⁰

Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

d. Bentuk dan Wujud Wanprestasi

Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua orang atau lebih yang merupakan para pihak dalam perikatan. Pihak – pihak dalam perikatan tersebut sekurangnya terdiri dari dua pihak yaitu pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Di dalam suatu perjanjian yang tidak bisa memenuhi prestasi yang dilakukan debitur maka debitur telah melakukan wanprestasi dalam bentuk dan wujud wanprestasi di mana debitur memenuhi prestasi yang keliru tersebut, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak terpenuhi maka debitur termasuk dalam bentuk dan wujud wanprestasi. Adapun bentuk dan wujud wanprestasi tersebut yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

¹⁰ Nindyo Pramono, *hukum komersil* (Jakarta : Pusat penerbitan UT,2003), h. 21.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹¹

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:¹²

- 1) Surat perintah
- 2) Akta sejenis
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Debitur yang wanprestasi akan mendapat somasi sesuai Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dalam isi pasal tersebut diberi surat perintah di mana debitur harus memenuhi prestasi yang sudah tertera dalam awal perjanjian dengan kreditur.

e. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi

Suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). masing – masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan perkembangannya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

¹¹ Rahmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Putra Abidin 1998), h. 18.

¹² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: pradnya paramita,2005), h. 323.

Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak Debitur, maka menimbulkan kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur. Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi kreditur yaitu:¹³

- a. Menuntut pemenuhan perikatan.
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan.
- c. Menuntut ganti rugi.
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi.
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi :

“jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.¹⁴

f. Ganti rugi

Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Sebab apa pun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “*word is my bond*” atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa jika sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran tersebut

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: intermassa,2005), h. 148.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* , h. 152.

haruslah dibuat seadil – adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata.¹⁵

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya – biaya dan kerugian.
- 2) Penggantian ganti rugi yang dibebankan kepada debitur jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah ganti rugi yang telah ditentukan kreditur

Didalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur.

¹⁵ Satrio, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996), h. 199.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, h. 23.

g. Penyelesaian Sengketa

1) Penyelesaian sengketa pada umumnya

Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.¹⁷

a) Penyelesaian sengketa di pengadilan

Proses penyelesaian tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak *responsif*, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut meresahkan

¹⁷ Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana, 2005), h. 223.

masyarakat umum dan juga dunia bisnis, sebab jika tetap mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan roda perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

b) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses penyelesaian sengketa kedua adalah melalui proses non litigasi di luar pengadilan yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁸

1. Arbitrase

Dibawah ini ada sejumlah batasan yang diberikan oleh para ahli hukum, tentang arbitrase atau perwasitan.

M.N. Purwosutjipto mengartikan perwasitan sebagai suatu pengadilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa, dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusan memikat bagi kedua belah pihak. Batasan yang lebih rinci lagi dikemukakan oleh abdulkadir muhammad:

Arbitrase adalah badan peradiln swasta di luar lingkungan peradiln umum yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradiln yang dipilih dan ditentukan sendiri serta sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang

¹⁸ Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 229.

mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau *ad hoc*. Dengan adanya kesepakatan tertulis tadi, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri.

2. Alternatif penyelesaian sengketa

Terdapat bentuk alternatif yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli.

a) Konsultasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsultasi adalah “aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya”.

b) Negosiasi

Negosiasi menurut Goodpaster adalah suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain.

c) Mediasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, mediasi atau *mediation* Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi tidak hanya membantu para

pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah. Mediasi menawarkan *win-win solution* tidak seperti arbitrase dan litigasi, ada yang menang dan ada yang kalah.

d) Konsiliasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsiliasi adalah “penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa pemusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi”.

e) Pendapat atau penilaian para ahli

Dalam rumusan Pasal 52 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan tugas dari Lembaga Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (8) yang berbunyi Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

2) Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

a) Musyawarah

Permasalahan yang potensial timbul dalam praktik lembaga keuangan syariah (LKS), baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti

asuransi. Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, serta komplain terhadap lambatnya proses kerja.

Adanya permasalahan bisa diatasi melalui penyelesaian internal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan kepada butir-butir akad polis yang ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah polis biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*).
2. Para pihak yakni perusahaan asuransi/reasuransi dan peserta asuransi kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan.
3. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
4. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

b) Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ketentuan umum mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

c) Pengadilan Agama

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama islam yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah. Sekarang berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi: bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

2. Konsep Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris *Insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi dan (b) jaminan.¹⁹ Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah di adopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.²⁰ Asuransi dimaksud, menurut Wirdjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan bernjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.²¹

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan oleh orang lain yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya.

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa arab diantaranya, yaitu (1) *takaful*, (2) *ta'min*, (3) *tadhamum*. *Atta'min* dalam ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat.²²

¹⁹ Jhon M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 326.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 63.

²¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermassa, 1987), h. 1.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 138.

Ketiga kata yang disebutkan diatas, merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung, saling menolong.

b. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Didalam asuransi syariah mencantumkan landasan – landasan yang menguatkan hukum asuransi syariah tersebut. Karena asuransi syariah ini telah ada pada zaman setelah Rasulullah di mana asuransi syariah ini turut membantu masyarakat Timur Tengah dalam roda perekonomian secara syariah. Tidak diragukan lagi bahwa asuransi syariah telah mengambil contoh yang tertera dalam Al-Qur`an maupun hadist Rasulullah. Berikut ayat–ayat dan hadist Rasulullah yang menguatkan landasan hukum asuransi syariah²³.

1. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur`an

QS. An-Nisaa' 4) ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

²³ Tafsir/Indonesia/Depag/Surah An-Nisaa` ayat 9.

Ayat ini menyatakan perlunya seorang muslim membuat perencanaan atas keluarga mereka. Hal ini sejalan juga dengan apa yang dicontohkan oleh nabi Yusuf as Dalam membuat system proteksi untuk menghadapi kemungkinan buruk pada masa depan²⁴.

QS. Yusuf (12) ayat 43-49

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
 تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ وَمَا خُبْرُ بَتَاوِيلِ إِلَّا أَحْلَمَ بِعَلِيمِينَ
 ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ
 فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ
 يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ
 إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا
 حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya: "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir gandum yang hijau dan tujuh butir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi". Mereka menjawab: "itu adalah mimpi-mimpi yang kosong

²⁴ Tafsir/Indonesia/Depag/Surah Yusuf ayat 43-49.

dan kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu". Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya: "aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai mena'birkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya". Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru: "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir gandum yang hijau dan tujuh lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata: "supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibutirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur."

Dalam Al-Qur`an, surat Yusuf ayat 43-49 merupakan perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan dan Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Al-Qur`an, surah Yusuf ayat 43-49 meriwayatkan mimpi raja mesir yang melihat tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan tujuh butir lainnya yang kering. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut berarti bahwa Mesir akan mengalami keberhasilan panen gandum secara tujuh tahun berturut-turut dan disusul oleh masa paceklik selama tujuh tahun berikutnya.

Nabi Yusuf menyarankan supaya rakyat Mesir berhemat, hanya mempergunakan seperlunya saja hasil panen gandum selama musim panen yang berlimpah dan menyimpan sebagian besarnya untuk mengatasi musim kegagalan panen yang akan datang.

Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan meproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat diatas menyatakan bahwa berasurnasi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sisitem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

2. Hadits Nabi Muhammad saw. Di antaranya

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

“Diriwayatkan dari abu Musa RA. katanya : Rasulullah SAW bersabda : seorang mukmin terhadap mu'min yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana bagiannya menguatkan sebagian yang lain.²⁵

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Diriwayatkan dari Al-Nu`man bin Basyar RA. katanya : Rasulullah SAW. bersabda : perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit.²⁶

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika,2008),h. 22.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, h. 23.

c. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama asuransi syariah ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung) bukan akad *tadabuli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi *takaful* ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :²⁷

1. Bekerja sama untuk saling membantu
2. Saling melindungi dari segala kesusahaan
3. Saling bertanggung jawab

Berikut penjelasan dari ketiga prinsip – prinsip Asuransi Syariah :

1. Bekerja sama untuk saling membantu

Lembaga asuransi syariah hendaklah dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerjasama, perusahaan asuransi tentu akan mengalami kesulitan untuk memberikan pertolongan secara maksimal kepada pihak yang tertimpa musibah.²⁸

2. Saling melindungi dari segala kesusahaan

²⁷ Gemala Dewi, *edisi revisi aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), h. 146.

²⁸ Burhanuddin s, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 118-119.

Untuk menghindari terjadinya kesusahan atau penderitaan yang berlarut akibat musibah, diperlukan adanya kesadaran masing-masing pihak untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan asuransi, baik ketika yang bersangkutan dalam kondisi sehat maupun sebaliknya. Jaminan mendapatkan perlindungan inilah yang merupakan sebab kebutuhan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi.

3. Saling bertanggung jawab

Yang berarti para peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian. Bentuk tanggung jawab tersebut akan semakin nyata, ketika masing-masing terikat kesepakatan yang difasilitasi perusahaan asuransi.

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi *takaful* yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.²⁹

d. Akad-akad dalam Asuransi Syariah

Kedudukan akad dalam ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah sangatlah penting. Sah atau tidaknya akad dalam Islam akan berdampak

²⁹ Gemala Dewi, *edisi revisi aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*, h. 149-150.

pada hukum yang sangat krusial berkaitan dengan hak kepemilikan suatu benda dan kebebasan berbuat dengan benda tersebut.

Akad dari isi etimologis berarti ikatan, sambungan atau perjanjian. Adapun menurut istilah akad adalah *ijab* dengan *qabul* yang dibenarkan syariah dan mendapatkan keridhaan kedua belah pihak yang bersepakat.

Salah satu perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada akad-akad perjanjian. Akad-akad dalam asuransi syariah merupakan sesuatu yang utama sehingga tanpa adanya akad ataupun akad yang tidak jelas maka transaksi dapat dianggap merugikan atau berbahaya.³⁰

Akad menurut tujuan dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua :

1. *Tijari*

Dimaksudkan untuk mencari dan mendapat keuntungan ketika rukun dan syarat terpenuhi

2. *Tabarru`*

Dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

1. Akad *tijari*

Akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya.

³⁰ Didin Hafidhudin, *Resolusi Berasuransi : lebih indah dengan syariah*, (Bandung : salamadani, 2009), h. 68.

Atau dalam redaksi lain akad Tijari (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Istishna' dan Ijarah Muntahiyah bittamlik serta mudharabah dan Musyaraqah.

a. *Mudharabah*

Ada beberapa definisi tentang *mudharabah* yang ditetapkan oleh para ulama atau pemikir Islam di antaranya Afzalur Rahman dalam bukunya *Economics Doctrines of Islam* yang menjelaskan *mudharabah* sebagai suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan usaha bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, *supplier* atau pemilik modal disebut *Shahibul Mal* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut *mudharib*.³¹

Mudharib yang berhak mendapatkan bagi hasil atas usaha maupun tenaganya. Selain itu, *mudharib* pun berhak menggunakan modal sesuai arah maupun tujuan yang dikehendaki. Alhasil, timbullah akad yang disebut akad *al-mudharabah* yang merupakan perjanjian antara beberapa pihak yaitu pihak pemilik modal yang menyerahkan atau mengamanahkan sejumlah dana kepada pihak lain atau pengelola untuk menjalankan suatu aktifitas usaha.

³¹ Didin Hafidhudin, *Resolusi Berasuransi*, h. 79.

b. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah merupakan salah satu akad yang dapat digunakan dalam asuransi syariah. Dewan Syariah Nasional-MUI memfatwakan secara khusus penggunaan akad ini dalam syariah yaitu dalam fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musytarakah*.

Dalam fatwah tersebut *mudharabah musytarakah* didefinisikan :
 “*mudharabah musytarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut.”³²

2. Akad *Tabarru`*

Tabarru`* secara bahasa berarti “bersedekah”. Dalam arti yang lebih luas *tabarru` adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Adapun secara istilah, *tabarru`* adalah menggerakkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan insan.³³

e. **Produk asuransi syariah**

Produk takaful individu di bagi menjadi dua jenis yaitu prtoduk takaful individu tabungan dan produk takaful non tabungan. Mekanisme

³² Didin Hafidhudin, *Resolusi Berasuransi*, h. 85.

³³ Didin Hafidhudin, *Resolusi Berasuransi : lebih indah dengan syariah*, h. 69.

kerja kedua produk tersebut berbeda satu dengan yang lain, walaupun begitu sistemnya tetap melarang keberadaan riba, gharar, dan maisir.³⁴

1) Produk- produk tabungan

Produk asuransi syariah dengan unsur tabungan (*saving*) adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sebuah pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* dan rekening untuk dana tabungan (*saving*), Produk – produknya terdiri dari Asuransi Infestasi Syariah, Asuransi Pendidikan Syariah, Asuransi dana haji, Asuransi dana jabatan dan Asuransi hasanah.³⁵

2) Produk- produk Non tabungan

Takaful *al- Khaairat* Individu

Program ini di peruntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.³⁶

Pada pembahasan ini lebih dirincikan terhadap pembahasan Asuransi pendidikan syariah, berikut penjelasan dari produk Asuransi pendidikan syariah.

Asuransi pendidikan syariah adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.³⁷

³⁴ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 127.

³⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), h. 168.

³⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 136- 140.

1) Manfaat asuransi pendidikan syariah

a) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir maka peserta akan mendapatkan hal sebagai berikut :

- 1) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
- 2) Bagian keuntungan atas hasil keuntungan *tabarru`* (mudharabah).

b) Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian maka ahli warisnya akan mendapatkan hal berikut :

- 1) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
- 2) Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah).
- 3) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah di bayar.

Selain itu bila anak (sebagai penerima hibah)

- 1) Hidup sampai dengan 4 tahun di perguruan tinggi, yang bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan tabel.
- 2) Meninggal, maka dana pendidikan yang belum sempat diterimanya akan dibayarkan pada ahli warisnya.

c) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan bila anak (sebagai penerima hibah) :

- 1) Hidup sampai dengan 4 tahun di perguruan tinggi, yang bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan tabel.³⁸

Tabel II

³⁷ Muhammad syakir sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 641.

³⁸ Muhammad syakir sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah*, h. 721.

Dana Pendidikan

Usia Anak	Dana pendidikan dibayar pada saat anak							
	Masuk				4 tahun di Perguruan Tinggi			
	SD	SMP	STM	PT	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5
1 th-3 th	10% MT	15% MT	20% MT	40% MT	25% SRT	35% SRT	50% SRT	100% SRT
4 th-9 th	-	15% MT	20% MT	40% MT	25% SRT	35% SRT	50% SRT	100% SRT
10 th-12 th	-	-	20% MT	45% MT	25% SRT	35% SRT	50% SRT	100% SRT

MT = Manfaat Takaful

SRT = Saldo Rekening Tabungan

Ketentuan :

1. Masa perjanjian = 18 tahun usia anak
2. Usia anak = usia ulang tahun yang akan datang

Contoh : usia anak 1 tahun 3 bulan, maka dimasukkan ke dalam usia 2 tahun

3. Besar tabungan tahun I = Premi - *tabarru`* - biaya pengelolaan.
4. Besar tabungan tahun II dan selanjutnya = Premi - *tabarru`*

2) Tujuan Asuransi Pendidikan Syariah

Asuransi pendidikan syariah memberikan tujuan dalam hal - hal berikut:

- a) Memberikan jaminan dan perlindungan dana pendidikan dimasa yang akan datang.
- b) Meminimalkan resiko – resiko kerugian yang diderita suatu pihak.
- c) Sebagai tabungan atau investasi jangka panjang.
- d) Meningkatkan efisiensi dalam dalam hal waktu dan biaya.

Sebagai alat pemerataan biaya, yaitu dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang jumlahnya tidak pasti.³⁹

³⁹Muhammad syakir sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah*, h. 722.